CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA NON-KOMERSIAL DI PENGADILAN NEGERI

Ali Fikrih[1], Yudi Widagdo Harimurti[2]
[1-2]Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162
Email: 230111100337@student.trunojoyo.ac.id[1], yudi.harimurti@trunojoyo.ac.id[2]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata non-komersial di pengadilan negeri, dengan fokus pada penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki potensi besar sebagai sarana penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Namun, efektivitasnya masih rendah karena berbagai kendala, seperti keterbatasan mediator, rendahnya kesadaran hukum para pihak, serta waktu mediasi yang terlalu singkat untuk sengketa yang bersifat emosional dan relasional. PERMA No. 1 Tahun 2016 dinilai masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik sengketa non-komersial. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi parameter efektivitas mediasi dengan memperluas indikator penilaian yang tidak hanya berorientasi pada hasil (akta perdamaian), tetapi juga pada kualitas proses, keberlanjutan perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial antar pihak. Pendekatan restorative justice direkomendasikan sebagai paradigma alternatif untuk memperkuat fungsi mediasi dalam mewujudkan keadilan substantif.

Kata Kunci: Mediasi, Sengketa Perdata Non-Komersial, Efektivitas, PERMA No. 1 Tahun 2016, Keadilan Restoratif.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of mediation in resolving non-commercial civil disputes in district courts, focusing on the implementation of Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016. The research employs a normative juridical approach using statutory, conceptual, and analytical methods. The findings reveal that mediation has significant potential as a means of achieving fast, simple, and low-cost dispute resolution. However, its effectiveness remains limited due to several challenges, including the shortage of qualified mediators, low public awareness, and insufficient mediation time to address emotionally and relationally complex cases. PERMA No. 1 of 2016 is still procedural in nature and does not fully accommodate the characteristics of non-commercial disputes. Therefore, it is necessary to reconstruct the parameters of mediation effectiveness by expanding the

Article History
Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025

Plagirism Checker No 234.54757h
Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

evaluation indicators to include not only the final result (settlement agreement) but also the quality of the process, sustainability of peace, and restoration of social relationships. The restorative justice approach is recommended as an alternative paradigm to strengthen mediation's role in achieving substantive justice.
***Keywords**: Mediation, Non-Commercial Civil Disputes, Effectiveness, PERMA No. 1 of 2016, Restorative Justice*

PENDAHULUAN

Salah satu masalah utama dalam sistem peradilan perdata di Indonesia adalah jumlah kasus yang sangat tinggi, yang menyebabkan penundaan dalam penyelesaian sengketa. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hal ini mengganggu prinsip peradilan yang harus sederhana, cepat, dan murah. Berdasarkan data empiris, terlihat bahwa antara tahun 2020 hingga 2024 tingkat keberhasilan dalam mediasi sangat rendah, dan kontribusinya terhadap penyelesaian kasus masih sangat kecil dibandingkan dengan total litigasi[1]. Selain itu, studi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Suka Makmue menunjukkan bahwa hanya sejumlah kecil kasus yang berhasil melalui mediasi. Ini mengindikasikan bahwa meskipun sudah ada aturan, pelaksanaannya belum memenuhi harapan[2].

Sebagai tanggapan terhadap masalah beban perkara, PERMA No. 1 Tahun 2016 diciptakan untuk menjadikan mediasi sebagai langkah yang harus dilalui sebelum pemeriksaan inti kasus. Hal ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian konflik dan mengurangi jumlah litigasi. Penelitian di Medan menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan ini, pelaksanaan mediasi masih belum maksimal. Faktor-faktor seperti kesiapan mediator, kesadaran dari pihak-pihak yang terlibat, dan dukungan administratif menjadi penghalang utama[3]. Penelitian lain yang dilakukan di Suka Makmue menunjukkan bahwa ketidakpahaman pihak-pihak tentang mediasi dan kurangnya mediator berdampak pada seberapa efektif mediasi dapat berfungsi sebagai pilihan penyelesaian untuk konflik perdata[4].

Walaupun mediasi telah diatur dalam PERMA dan digunakan di banyak Pengadilan Negeri, hasil yang diperoleh sangat bervariasi antara pengadilan dan jenis sengketa. Contohnya, di Medan, tingkat keberhasilan mediasi hanya mencapai 1,8% dari total perkara perdata dalam periode tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi sebagai "jalur alternatif" belum memberikan dampak yang berarti dalam mengurangi jumlah kasus yang menumpuk[5]. Di Pengadilan Negeri Suka Makmue, sebuah penelitian menunjukkan total dari 28 kasus perdata, hanya 5 kasus yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dalam periode penelitian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa persentase keberhasilan sangat rendah[6]. Contoh lain, dalam perkara sengketa waris No. 703/Pdt. G/2024/PN Medan, walaupun mediasi berhasil dalam menemukan solusi, penelitian ini menegaskan bahwa aturan dan praktik mediasi terkait warisan

[1] Natalia Novelina Gloria Lumbantobing and Roida Nababan, "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Medan Kelas I - A Khusus JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]," *Jurnal Media Informatika* 6, no. 2 (2025): 1044–50.
[2] Neli Prastia et al., "EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI TERHADAP PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE," *JurnalIus Civile (RefleksiPenegakan Hukum Dan Keadilan)* 9, no. 1 (2025): 91–102.
[3] Lumbantobing and Nababan, "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Medan Kelas I - A Khusus JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]."
[4] Prastia et al., "EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI TERHADAP PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE."
[5] Lumbantobing and Nababan, "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Medan Kelas I - A Khusus JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]."
[6] Prastia et al., "EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI TERHADAP PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE."

masih memiliki ketidakjelasan dalam menentukan kriteria kesuksesan dan keberlangsungan dari perjanjian damai[7].

Kategori sengketa perdata yang bukan bersifat komersial, seperti masalah warisan, sengketa lahan antar orang, atau tindakan melawan hukum di antara warga, sering kali melibatkan emosi dan hubungan yang dalam. Hal ini menyebabkan bahwa proses mediasi membutuhkan pendekatan yang lebih dari sekadar hukum teknis. Misalnya, dalam studi kasus warisan No. 703/Pdt. G/2024/PN Medan, terlihat bahwa penyelesaian melalui mediasi tak hanya berfokus pada hukum formal, tetapi juga mencakup pengakuan sosial dan keadilan di antara para ahli waris[8]. Penelitian yang dilakukan di Medan menunjukkan bahwa sejumlah pihak lebih memilih pendekatan yang damai dan menjaga hubungan ketimbang hanya fokus pada kompensasi uang[9].

Berdasarkan perbedaan antara peraturan mediasi dan pelaksanaannya di lapangan, penelitian ini mengidentifikasi dua pertanyaan. Pertama, seberapa baik PERMA No. 1 Tahun 2016 bisa memenuhi kebutuhan sengketa perdata yang tidak bersifat komersial? Kedua, bagaimana cara memperluas parameter efektivitas mediasi sehingga tidak hanya dinilai dari keberhasilan mencapai akta perdamaian, tetapi juga dari faktor keadilan restoratif? Ini termasuk kepuasan pihak-pihak yang terlibat, pemulihan hubungan sosial, dan pelestarian interaksi antar pihak. Usulan yang diberikan adalah untuk menyesuaikan model mediasi secara kontekstual bagi jenis kasus non-komersial. Ini mencakup perubahan dalam prosedur mediasi, pelatihan mediator agar mampu mengelola aspek relasional dan emosional, serta penggunaan indikator evaluasi keberhasilan yang lebih menyeluruh. Contohnya, dalam studi tentang waris di PN Medan, serta penelitian di Medan dan Banda Aceh yang menunjukkan bahwa elemen non-hukum berperan penting dalam keberhasilan mediasi[10].

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan ini lebih menekankan pada analisis norma, doktrin, dan asas hukum yang tertulis daripada mengumpulkan data empiris yang bersifat primer. Penelitian ini berfokus pada pengkajian tentang regulasi, konsep hukum, dan prinsip-prinsip mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang konseptual dan argumentatif tentang efektivitas mediasi dalam konteks hukum positif di Indonesia[11].

Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis [12]. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah hierarki dan konsistensi norma hukum yang mengatur mediasi, terutama UU Kekuasaan Kehakiman, HIR/RBg, dan PERMA No. 1 Tahun 2016. Pendekatan konseptual menekankan analisis konsep hukum seperti efektivitas hukum, mediasi, itikad baik, dan keadilan restoratif, berdasarkan literatur dan doktrin hukum. Pendekatan

[7] Anggi Asyera Aritonang, "Analisis Sengketa Waris Dalam Kasus Perdata No. 703/Pdt.G/2024/PN Mdn: Studi Penetapan Ahli Waris Dan Penyelesaian Melalui Mediasi," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (2025): 1730–37, https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3890.
[8] Aritonang.
[9] Lumbantobing and Nababan, "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Medan Kelas I - A Khusus JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]."
[10] Aritonang, "Analisis Sengketa Waris Dalam Kasus Perdata No. 703/Pdt.G/2024/PN Mdn: Studi Penetapan Ahli Waris Dan Penyelesaian Melalui Mediasi."
[11] Puspitasari Gustami and Devi Siti Hamzah Marpaung, "PERBANDINGAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN DAN DI LUAR PENGADILAN DI INDONESIA COMPARISON OF DISPUTE RESOLUTION PROCESSES THROUGH COURT AND OUT OF COURT MEDIATION IN INDONESIA," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (2024): 1–13.
[12] Aldi Ferdiansyah, Berdi Adityas Wiryawan Wahyono, and Almansyah Harahap, "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 4 (2025): 471–80.

analitis digunakan untuk menilai norma hukum secara kritis, menemukan hubungan antar norma, serta mengidentifikasi potensi kekosongan atau konflik regulasi[13].

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup UUD NRI 1945, KUHPerdata, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta PERMA No. 1 Tahun 2016. Sementara bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, artikel jurnal terakreditasi nasional, disertasi, tesis, dan pendapat para ahli hukum mengenai mediasi dan penyelesaian sengketa perdata[14].

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, menggunakan interpretasi hukum berupa interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Metode ini memungkinkan peneliti menafsirkan norma hukum secara mendalam, menilai relevansi dan kelemahan regulasi, serta menyusun argumentasi hukum yang sistematis dan logis untuk menjawab rumusan masalah penelitian[15].

PEMBAHASAN

1. Hakikat Mediasi dan Karakteristik Sengketa Perdata Non-Komersial

   Metode penyelesaian sengketa yang menekankan prinsip penyelesaian win-win, sukarela, dan fasilitatif adalah mediasi. Dalam mediasi, mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, membantu kedua pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan tanpa memaksa mereka untuk melakukannya. Selama proses ini, para pihak dapat secara terbuka mengungkapkan kebutuhan dan kepentingan mereka, sehingga solusi yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Filosofi mediasi ini sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat sebagai cara penyelesaian sengketa dalam kehidupan bermasyarakat [16].

   Sengketa perdata non-komersial memiliki karakteristik yang berbeda dengan sengketa komersial. Sengketa ini sering kali melibatkan individu-individu yang memiliki hubungan pribadi atau emosional, seperti anggota keluarga, tetangga, atau rekan kerja. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum semata, tetapi juga aspek sosial dan emosional yang melatarbelakangi konflik tersebut. Hal ini menjadikan mediasi sebagai pilihan yang tepat, karena dapat mengakomodasi kebutuhan para pihak untuk mempertahankan hubungan baik dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan[17].

   Dalam sengketa perdata non-komersial, tujuan penyelesaian sering kali bukan semata-mata untuk memperoleh kompensasi finansial, tetapi lebih kepada pemulihan hubungan dan pengakuan atas perasaan atau hak-hak yang dirasakan dilanggar. Para pihak mungkin mendambakan permintaan maaf, klarifikasi, atau perubahan perilaku sebagai bagian dari penyelesaian sengketa[18].

   Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Non-Komersial, mediasi memiliki beberapa keunggulan, yaitu:

   a. Fleksibilitas Proses Mediasi

---

[13] Muhammad Hamdallah Wijaya, "PERAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI INDONESIA," *Central Publisher* 2, no. 12 (2024): 2907–16.

[14] Ferdiansyah, Wahyono, and Harahap, "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Di Indonesia."

[15] Wijaya, "PERAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI INDONESIA."

[16] Siti Nur Umariyah Febriyanti and Widya Kusuma Ningasih, "Tinjauan Filosofis Terhadap Mediasi Di Luar Pengadilan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa," *ADIL: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2024): 10.

[17] Dahliani and Hadi Tuasikal, "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia Civil Dispute Resolution through Non-Litigation: A Legal Study and Its Implementation in Indonesia," *Journal of Dual Legal Systems* 2, no. 1 (2025): 46–49, https://doi.org/10.58824/jdls.v2i1.322.

[18] Pradana Arie Wijayanto, Bambang Eko Turisno, and Mujiono Hafidh Prasetyo, "Hambatan Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Mediasi Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Kredit Yang Dibebani Hak Tanggungan," *Notarius* 14, no. 2 (2021): 658–75, https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43794.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Mediasi sebagai penyelesaian sengketa perdata non-komersial membuat prosesnya lebih fleksibel. Para pihak yang bersengketa dapat memilih cara dan lingkup negosiasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Ini memungkinkan penyelesaian yang lebih adil dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Salah satu keuntungan utama mediasi dibandingkan dengan proses litigasi yang kaku dan formal adalah fleksibilitasnya[19].

b. Efisiensi Waktu dan Biaya
Mediasi cenderung lebih murah dan lebih cepat daripada litigasi di pengadilan. Selain itu, mediasi dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, yang memungkinkan kedua belah pihak untuk terus bekerja tanpa terganggu oleh proses hukum yang panjang[20].

c. Kerahasiaan Proses Mediasi
Salah satu keunggulan mediasi adalah menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan selama proses berlangsung. Para pihak merasa lebih aman dan nyaman untuk berbicara secara terbuka karena informasi yang dibahas dalam mediasi bersifat rahasia dan tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam proses litigasi. Kerahasiaan ini mendorong para pihak untuk lebih jujur dan terbuka dalam menyampaikan perasaan dan kepentingan mereka, sehingga mediator dapat membantu mencari solusi yang tepat[21].

d. Keputusan yang Bersifat Final dan Mengikat
Para pihak yang terlibat dalam proses mediasi menerima keputusan akhir dan mengikat. Jika para pihak mencapai kesepakatan, hasil mediasi dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dengan kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan memastikan bahwa kesepakatan yang telah dicapai dapat dilaksanakan dengan baik[22].

e. Pemulihan Hubungan Sosial
Mediasi tidak hanya fokus pada penyelesaian sengketa dari sisi hukum, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan emosional para pihak. Mediasi memungkinkan para pihak untuk memahami perasaan dan kepentingan satu sama lain sehingga mereka dapat mencapai solusi yang adil secara hukum dan juga memuaskan secara sosial dan emosional. Dengan demikian, mediasi dapat membantu memulihkan dan memperkuat hubungan sosial antar pihak yang bersengketa[23].

2. Analisis Normatif PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam Konteks Sengketa Non-Komersial

PERMA No. 1 Tahun 2016 telah menjadi landasan hukum utama yang mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan. Peraturan ini secara tegas mewajibkan seluruh sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama untuk menempuh mediasi (Pasal 3)[24]. Analisis terhadap beberapa pasal kunci menunjukkan bahwa PERMA ini dirancang dengan kerangka yang bersifat prosedural dan berlaku umum (*one-size-fits-all*). Meskipun efektif untuk standardisasi prosedur, pendekatan ini memunculkan beberapa kelemahan normatif ketika diterapkan pada sengketa non-komersial yang kompleks[25].

---

[19] Dahliani and Tuasikal, "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia Civil Dispute Resolution through Non-Litigation: A Legal Study and Its Implementation in Indonesia."

[20] Sumirahayu Sulaiman et al., "Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan Legal Analysis of Civil Dispute Resolution Through Mediation in Court," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 2 (2024): 1152–58, https://doi.org/10.56338/jks.v8i2.7087.

[21] Rahmawaty Maruf, "Efektivitas Peran Mediator Dalam Konflik Hukum Perdata," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 1 (2025): 342–52, https://doi.org/10.37481/jmh.v5i1.1177.

[22] Dahliani and Tuasikal, "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia Civil Dispute Resolution through Non-Litigation: A Legal Study and Its Implementation in Indonesia."

[23] Dikky Ramana Putra, "Keunggulan Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Perdata Di Situasi Pandemi Covid-19," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2021): 391–410, http://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/6219.

[24] Septian Eka Putra and Meria Utama, "Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengadilan," *Lex LATA: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 3 (2021): 430–41.

[25] Aris Setyo Nugroho, "Kontradiksi Gugatan Sederhana Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan," *Muhammadiyah Law Review* 7, no. 1 (2023): 30–40, https://doi.org/10.52429/rn.v6i2.116.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Batasan waktu mediasi adalah salah satu contohnya. Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016, proses mediasi harus berlangsung tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang hingga 30 (tiga puluh) hari lagi. Secara normatif, batasan waktu ini bertujuan untuk menjamin asas peradilan cepat. Namun, dalam konteks sengketa non-komersial seperti sengketa waris yang melibatkan banyak pihak, aset yang beragam, dan konflik yang telah mengakar antar generasi, batasan waktu 30-60 hari menjadi tidak realistis untuk mencapai perdamaian yang substantif. Proses de-eskalasi konflik dan pembangunan kembali kepercayaan (*trust building*) membutuhkan waktu yang seringkali melampaui batasan formal tersebut[26].

3. Rekonstruksi Parameter Efektivitas Mediasi Sengketa Non-Komersial

Efektivitas mediasi dalam sengketa non-komersial tidak hanya dapat diukur melalui parameter konvensional seperti persentase keberhasilan yang ditandai dengan lahirnya akta perdamaian. Sengketa non-komersial, seperti perselisihan keluarga, warisan, atau konflik tetangga, sering kali dipengaruhi oleh faktor emosional dan psikologis yang kompleks. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas mediasi perlu memasukkan aspek keberlanjutan perdamaian, pemulihan hubungan sosial, serta pemenuhan kebutuhan emosional para pihak yang bersengketa[27]. Pendekatan ini menekankan pentingnya keadilan restoratif (restorative justice), yang bertujuan tidak hanya menyelesaikan sengketa secara hukum, tetapi juga memulihkan hubungan antar pihak, sehingga kesepakatan yang dicapai lebih bermakna dan berkelanjutan[28].

Parameter efektivitas yang direkonstruksi harus mencakup kualitas proses mediasi, termasuk kemampuan mediator dalam memfasilitasi komunikasi, membangun kepercayaan, dan menyeimbangkan kepentingan para pihak. Pendekatan ini menekankan pentingnya keadilan restoratif (*restorative justice*), yang bertujuan tidak hanya menyelesaikan sengketa secara hukum, tetapi juga memulihkan hubungan antar pihak, sehingga kesepakatan yang dicapai lebih bermakna dan berkelanjutan[29]. Selain itu, rekonstruksi parameter efektivitas harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya, karakteristik hubungan antar pihak, serta dampak psikologis dari sengketa itu sendiri[30].

Oleh karena itu, dalam rekonstruksi parameter efektivitas mediasi, perlu ada penekanan pada kualitas proses mediasi itu sendiri, bukan hanya pada hasil akhir berupa akta perdamaian. Hal ini mencakup kemampuan mediator dalam mengelola emosi para pihak, pemahaman terhadap konteks sosial dan budaya, serta kemampuan untuk memfasilitasi komunikasi yang konstruktif. Dengan pendekatan yang lebih holistik ini, mediasi dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa non-komersial dan memulihkan hubungan antar pihak yang bersengketa[31]. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip *restorative justice*, yang menekankan pentingnya pemulihan

[26] Ahmad Syafawi, Marluwi Marluwi, and Arif Wibowo, "Mediasi Hakim Kasus Perceraian Dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1B," *Al-Usroh* 2, no. 1 (2022): 264–78, https://doi.org/10.24260/al-usroh.v2i1.636.

[27] Ferdiansyah, Wahyono, and Harahap, "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Di Indonesia."

[28] Ayu Wandira, Nurarafah, and Fatahillah, "EFEKTIFITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA OLEH MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI DI MAHKAMAH SYARIAH SINGKIL," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)* 7, no. 3 (2024): 1–23.

[29] Ferdiansyah, Wahyono, and Harahap, "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Di Indonesia."

[30] Wandira, Nurarafah, and Fatahillah, "EFEKTIFITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA OLEH MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI DI MAHKAMAH SYARIAH SINGKIL."

[31] Ferdiansyah, Wahyono, and Harahap, "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Di Indonesia."

hubungan dan pemenuhan kebutuhan emosional para pihak dalam proses penyelesaian sengketa[32].

SIMPULAN

Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 48 Tahun 2009, mediasi sebagai bagian dari sistem peradilan perdata Indonesia memainkan peran penting dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan murah. Namun, efektivitasnya dalam penyelesaian sengketa perdata non-komersial masih rendah karena penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 cenderung menekankan aspek prosedural tanpa mempertimbangkan dinamika sosial dan emosional para pihak. Sengketa yang bersifat personal seperti waris dan konflik keluarga membutuhkan pendekatan yang lebih humanis, fleksibel, dan berorientasi pada pemulihan hubungan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan rekonstruksi parameter efektivitas mediasi dengan menambahkan dimensi keadilan restoratif yang menilai keberhasilan tidak hanya dari tercapainya kesepakatan tertulis, tetapi juga dari keberlanjutan perdamaian, kepercayaan, dan harmoni sosial yang terbentuk. Reformulasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa perdata non-komersial di pengadilan negeri serta memperkuat fungsi mediasi sebagai sarana keadilan yang substantif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Aritonang, Anggi Asyera. "Analisis Sengketa Waris Dalam Kasus Perdata No. 703/Pdt.G/2024/PN Mdn: Studi Penetapan Ahli Waris Dan Penyelesaian Melalui Mediasi." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (2025): 1730–37. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3890.

Dahliani, and Hadi Tuasikal. "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia Civil Dispute Resolution through Non-Litigation: A Legal Study and Its Implementation in Indonesia." *Journal of Dual Legal Systems* 2, no. 1 (2025): 46–49. https://doi.org/10.58824/jdls.v2i1.322.

Febriyanti, Siti Nur Umariyah, and Widya Kusuma Ningasih. "Tinjauan Filosofis Terhadap Mediasi Di Luar Pengadilan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa." *ADIL: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2024): 10.

Ferdiansyah, Aldi, Berdi Adityas Wiryawan Wahyono, and Almansyah Harahap. "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 4 (2025): 471–80.

Gustami, Puspitasari, and Devi Siti Hamzah Marpaung. "Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia Comparison Of Dispute Resolution Processes Through Court And Out Of Court Mediation In Indonesia." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (2024): 1–13.

Lumbantobing, Natalia Novelina Gloria, and Roida Nababan. "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Medan Kelas I - A Khusus JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]." *Jurnal Media Informatika* 6, no. 2 (2025): 1044–50.

Maruf, Rahmawaty. "Efektivitas Peran Mediator Dalam Konflik Hukum Perdata." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 1 (2025): 342–52. https://doi.org/10.37481/jmh.v5i1.1177.

Nugroho, Aris Setyo. "Kontradiksi Gugatan Sederhana Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan." *Muhammadiyah Law Review* 7, no. 1 (2023): 30–40. https://doi.org/10.52429/rn.v6i2.116.

Prastia, Neli, Dara Quthni Effida, Nila Trisna, and Adella Yuana. "EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI TERHADAP PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SUKA

[32] Wandira, Nurarafah, and Fatahillah, "EFEKTIFITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA OLEH MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI DI MAHKAMAH SYARIAH SINGKIL."

MAKMUE." *JurnalIus Civile (RefleksiPenegakan Hukum Dan Keadilan)* 9, no. 1 (2025): 91–102.

Putra, Dikky Ramana. "Keunggulan Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Perdata Di Situasi Pandemi Covid-19." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2021): 391–410. http://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/6219.

Putra, Septian Eka, and Meria Utama. "Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengadilan." *Lex LATA: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 3 (2021): 430–41.

Sulaiman, Sumirahayu, Dwi Anindya Harimurti, Diana Pujiningsih, Bambang Teguh Handoyo, and Muchamad Taufiq. "Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan Legal Analysis of Civil Dispute Resolution Through Mediation in Court." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 2 (2024): 1152–58. https://doi.org/10.56338/jks.v8i2.7087.

Syafawi, Ahmad, Marluwi Marluwi, and Arif Wibowo. "Mediasi Hakim Kasus Perceraian Dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1B." *Al-Usroh* 2, no. 1 (2022): 264–78. https://doi.org/10.24260/al-usroh.v2i1.636.

Wandira, Ayu, Nurarafah, and Fatahillah. "EFEKTIFITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA OLEH MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI DI MAHKAMAH SYARIAH SINGKIL." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)* 7, no. 3 (2024): 1–23.

Wijaya, Muhammad Hamdallah. "PERAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI INDONESIA." *Central Publisher* 2, no. 12 (2024): 2907–16.

Wijayanto, Pradana Arie, Bambang Eko Turisno, and Mujiono Hafidh Prasetyo. "Hambatan Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Mediasi Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Kredit Yang Dibebani Hak Tanggungan." *Notarius* 14, no. 2 (2021): 658–75. https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43794.

Aritonang, Anggi Asyera. "Analisis Sengketa Waris Dalam Kasus Perdata No. 703/Pdt.G/2024/PN Mdn: Studi Penetapan Ahli Waris Dan Penyelesaian Melalui Mediasi." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (2025): 1730–37. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3890.

Dahliani, and Hadi Tuasikal. "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia Civil Dispute Resolution through Non-Litigation: A Legal Study and Its Implementation in Indonesia." *Journal of Dual Legal Systems* 2, no. 1 (2025): 46–49. https://doi.org/10.58824/jdls.v2i1.322.

Febriyanti, Siti Nur Umariyah, and Widya Kusuma Ningasih. "Tinjauan Filosofis Terhadap Mediasi Di Luar Pengadilan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa." *ADIL: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2024): 10.

Ferdiansyah, Aldi, Berdi Adityas Wiryawan Wahyono, and Almansyah Harahap. "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 4 (2025): 471–80.

Gustami, Puspitasari, and Devi Siti Hamzah Marpaung. "PERBANDINGAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN DAN DI LUAR PENGADILAN DI INDONESIA COMPARISON OF DISPUTE RESOLUTION PROCESSES THROUGH COURT AND OUT OF COURT MEDIATION IN INDONESIA." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (2024): 1–13.

Lumbantobing, Natalia Novelina Gloria, and Roida Nababan. "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Medan Kelas I - A Khusus JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]." *Jurnal Media Informatika* 6, no. 2 (2025): 1044–50.

Maruf, Rahmawaty. "Efektivitas Peran Mediator Dalam Konflik Hukum Perdata." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 1 (2025): 342–52. https://doi.org/10.37481/jmh.v5i1.1177.

Nugroho, Aris Setyo. "Kontradiksi Gugatan Sederhana Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan

Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan." *Muhammadiyah Law Review* 7, no. 1 (2023): 30–40. https://doi.org/10.52429/rn.v6i2.116.

Prastia, Neli, Dara Quthni Effida, Nila Trisna, and Adella Yuana. "EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI TERHADAP PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE." *JurnalIus Civile (RefleksiPenegakan Hukum Dan Keadilan)* 9, no. 1 (2025): 91–102.

Putra, Dikky Ramana. "Keunggulan Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Perdata Di Situasi Pandemi Covid-19." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2021): 391–410. http://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/6219.

Putra, Septian Eka, and Meria Utama. "Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengadilan." *Lex LATA: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 3 (2021): 430–41.

Sulaiman, Sumirahayu, Dwi Anindya Harimurti, Diana Pujiningsih, Bambang Teguh Handoyo, and Muchamad Taufiq. "Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan Legal Analysis of Civil Dispute Resolution Through Mediation in Court." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 2 (2024): 1152–58. https://doi.org/10.56338/jks.v8i2.7087.

Syafawi, Ahmad, Marluwi Marluwi, and Arif Wibowo. "Mediasi Hakim Kasus Perceraian Dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1B." *Al-Usroh* 2, no. 1 (2022): 264–78. https://doi.org/10.24260/al-usroh.v2i1.636.

Wandira, Ayu, Nurarafah, and Fatahillah. "EFEKTIFITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA OLEH MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI DI MAHKAMAH SYARIAH SINGKIL." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)* 7, no. 3 (2024): 1–23.

Wijaya, Muhammad Hamdallah. "PERAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI INDONESIA." *Central Publisher* 2, no. 12 (2024): 2907–16.

Wijayanto, Pradana Arie, Bambang Eko Turisno, and Mujiono Hafidh Prasetyo. "Hambatan Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Mediasi Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Kredit Yang Dibebani Hak Tanggungan." *Notarius* 14, no. 2 (2021): 658–75. https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43794.